BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Jual beli raket listrik pembunuh nyamuk, dimana dalam pendapat ulama ada yang menghukumkan boleh, ada yang menghukumkan makruh dan adapula yang menghukumkan haram.

 Bagi yang membolehkan beralasan karena tujuan dalam jual beli raket listrik pembunuh nyamuk sebagai alat untuk menolak gangguan dari binatang, sehingga yang dilakukan dalam jual beli raket listrik pembunuh nyamuk tidak menjadi permasalahan.

 Namun ada juga yang menganggap jual beli raket listrik pembunuh nyamuk itu haram, dikarenakan sebuah alat raket listrik mengandung unsur api sehingga sama halnya dengan membakar sedangkan menyiksa dengan cara membakar dilarang.
2. Alasan pendapat ulama tentang jual beli raket listrik pembunuh nyamuk terdapat 3 pendapat kesimpulanya yaitu: yang pertama membolehkan, karena penjualan dan pembelian memenuhi syarat dan rukun jual beli, yang kedua

memakruhkan karena terdapat unsur penyiksaan, dan adapula mengharamkan karena dalam syarat jual beli ada maksud dan tujuan pembelian, tujuan dalam jual beli ini termasuk jual beli yang diharamkan.

B. Saran-saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang di lapangan sebagai berikut:

1. Kepada para ulama hendaknya lebih mengayomi dan membimbing umat demi tercapainya kehidupan yang diridhoi Allah SWT dengan menyampaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Bagi semua lapisan masyarakat diperlukan partisipasi dalam mengatasi jual beli raket listrik pembunuh nyamuk, misalnya dalam pemakaian dengan raket listrik tersebut , agar dalam pemakaian tidak seakan dalam menyiksa dengan cara membakar tetapi halnya dalam menolak gangguan. Alangkah baiknya banyak lagi cara untuk menolak gangguan nyamuk dengan obat nyamuk biasa.